

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK**

**BERMASALAH HUKUM (ABH)**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S- 1

Pendidikan Kewarganegaraan



**SULIS SETIYARINI**

**A220070041**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2011**

**PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK**  
**BERMASALAH HUKUM (ABH)**  
**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

Diajukan oleh:

**SULIS SETIYARINI**  
**A220070041**

Disetujui Untuk Dipertahankan

Di hadapan Dewan Penguji Skripsi S-1

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH.**  
**NIK. 142**

**Drs. M. Abdul Choir, MH.**  
**NIK. 441**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK**

**BERMASALAH HUKUM (ABH)**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**SULIS SETIYARINI**  
**A220070041**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 1 Maret 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

1. (.....) Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH.
2. (.....) Drs. M. Abdul Choir, MH.
3. (.....) Dra. Sri Arfiah, M. Pd.

Surakarta, Maret 2011  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Dekan,

**Drs. H. Sofyan Anif, M.Si**  
**NIK. 547**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 23 Februari 2011

**SULIS SETIYARINI**  
**A220070041**

## **MOTTO**

*Hidup yang tidak direnungi adalah hidup yang tidak layak dijalani.*

*(Aristoteles)*

*Puncak tujuan dari tindakan-tindakan etis adalah kebahagiaan yang*

*bersifat intelektual.*

*(Aristoteles)*

*Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa, tanpa raga jiwa adalah*

*udara hampa, dan tanpa jiwa raga adalah kerangka tanpa makna.*

*(Khalil Gibran)*

*Belajarliah dari kegagalan, karenanya merupakan guru yang paling*

*dekat dengan keberhasilan bagi orang-orang yang menyadarinya.*

*(Simanjutak)*

*Keberhasilan tidak akan tercapai bila tidak ada niat, kemauan (tekad),*

*doa, dan usaha yang kuat dari diri orang itu sendiri.*

*(Penulis)*

*Setiap masalah dan perbedaan yang ada dalam perjalanan hidup akan*

*melahirkan motivasi dan inspirasi tersendiri di hidup ini.*

*(Penulis)*

## PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat dekat dengan saya dan membantu dalam segala hal:*

- ✍ Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya.*
- ✍ Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan segala hormat ananda ucapkan terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, motivasi, dan ridhonya selama ini.*
- ✍ Untuk kakak ku satu-satunya dan suami, terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya yang selalu diberikan untuk ku.*
- ✍ Untuk Kamal keponakan ku tersayang yang selalu menemani ku dan selalu membuat ku tertawa.*
- ✍ Untuk keluarga besar ku yang telah memberikan perhatian dan doa.*
- ✍ Kepada seluruh dosen PKn yang telah sabar membimbing ku.*
- ✍ Terima kasih kepada sohib ku Indah yang selalu menemani ku saat susah sedih dan senang, moga jadi bidan sukses.*
- ✍ Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku yang selalu berbagi tawa di kost mbak ems, Selvi, Stevira, Rossy, Elsa, Rina dan Marlina.*
- ✍ Terimakasih kepada temen berbagi ku, Evie, No'or, Darwati.*
- ✍ Terima kasih kepada semua teman-teman Progdi PKn klas A&B seperjuangan angkatan 2007 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.*
- ✍ Terima kasih kepada mas'e, yang selalu mengisi hari-hari ku, bersamaMu ku bisa merasakan bahagia dan terjatuh, perbedaan itu indah, semoga perbedaan yang ada bisa segera disatukan.*
- ✍ Terima kasih almamater ku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan baik, yang berjudul: **“Implementasi Hak Anak Dalam Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan FKIP UMS yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
2. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd., selaku ketua Progdi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yulianto Bambang S, M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat dan motivasi.
4. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Abdul Choir, MH., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen PKn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S- 1.
7. Ibu AKP Sri Rahayu selaku Kanit PPA Polresta Surakarta, yang telah memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Anak Bermasalah Hukum (ABH), terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, doa, moril maupun materiil yang sangat berharga.
10. Teman-teman PKn angkatan 2007 atas kebersamaannya selama ini dalam berjuang menuntut ilmu, semoga persahabatan ini akan abadi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 23 Februari 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	10
E. Daftar Istilah.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ...	12

2. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	15
3. Tinjauan Umum Tentang Anak Bermasalah Hukum (ABH).....	26
4. Implementasi Hak Anak dalam Penanganan ABH .....	35
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	46
C. Kerangka Pemikiran.....	47
D. Rancangan atau Desain Penelitian .....	48
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	51
B. Jenis dan Strategi Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	56
F. Keabsahan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data .....	64
H. Prosedur Penelitian.....	66
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	68
1. Kondisi Umum Tentang Kota Surakarta.....	68
2. Kondisi Geografis Kota Surakarta .....	69
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	70
1. Profil kasus Anak Bermasalah Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Polresta Surakarta .....	70
2. Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah Hukum Polresta Surakarta.....	74

3. Implementasi Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dengan Ketentuan tentang Hak Anak.....	83
E. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Implikasi.....	88
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN .....	93

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perincian Kegiatan Penelitian.....	51
Tabel 2. Data Perbandingan Perkara Unit PPA.....	73
Tabel 3. Data Perkara yang ditangani Unit PPA Tahun 2010.....	73

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema Desain Penelitian.....	49
Gambar 2. Macam-macam Teknik Pengumpulan Data .....	57
Gambar 3. Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data .....	63
Gambar 4. Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data .....	63
Gambar 5. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	65
Gambar 6. Bagan Langkah-langkah dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Keterangan Cek Transkrip Nilai .....	93
Lampiran 2. Surat Susunan Tim Penguji .....	94
Lampiran 3. Surat Ijin Riset .....	95
Lampiran 4. Surat Keterangan Riset .....	96
Lampiran 5. Surat Permohonan Konsultan.....	97
Lampiran 6. Surat Pemberitahuan Skripsi.....	99
Lampiran 7. Surat Undangan Skripsi.....	100
Lampiran 8. Jadwal Bimbingan .....	103
Lampiran 9. Berita Acara Ujian Skripsi .....	105
Lampiran 10. Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	106

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENANGANAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)

Sulis Setiyarini, A220070041, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, xv + 92 halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta, dan implementasi penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta dengan ketentuan hak anak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan mencatat arsip maupun dokumen. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi khususnya triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas anak yang bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak mengalami *broken home*. Anak bermasalah hukum (ABH) yang sudah ditangani Unit PPA Polresta Surakarta berusia antara 13-18 tahun, pelaku anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan, jenis kenakalan yang dilakukan meliputi: pencurian, perkosaan, cabul, penganiayaan, membawa senjata tajam, pengeroyokan, perjudian, dan lain-lain. Dalam penanganan anak bermasalah hukum/*Juvenile Delinquency* memperhatikan HAM dan hak-hak anak itu sendiri serta mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak yaitu pelaku kenakalan anak adalah tersangka dan juga korban, sehingga kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat tidak terabaikan begitu saja oleh pihak penegak hukum, meskipun pada kenyataannya masih ada kekerasan non fisik melalui pertanyaan-pertanyaan dan kata-kata kasar yang menurut undang-undang RI merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Penanganan anak bermasalah hukum (ABH) pihak Polresta Surakarta mengimplementasikan Undang-undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang lain yang relevan seperti: Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak Anak, Undang-undang KDRT dan lain-lain dalam menangani anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta. Selain itu, penanganan anak bermasalah hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pimpinan Polri dan menekankan *restorative justice* dalam penyelesaian kasusnya.

Kata Kunci: *Hak Anak, Penanganan, Anak Bermasalah Hukum (ABH)*

Surakarta, 23 Febuari 2011  
Penulis

SULIS SETIYARINI